



SURAT PENGUKUHAN
NOMOR : 421.2/76 -Disdik/2015

Sehubungan dengan surat Saudara Ketua Yayasan Sekar Melati Nomor : 10/YF-SM/II/2015, tanggal 16 Februari 2015, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK SEKAR MELATI, Study Kelayakan dari Ka. UPT. Pendidikan TK/SD Kecamatan Tapos, Dinas Pendidikan Kota Depok, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok menyatakan bahwa :

1. Setelah diteliti arsip yang ada pada kami tentang **TK SEKAR MELATI**, ternyata bahwa TK tersebut telah terdaftar di kantor kami dengan Surat izin Pendirian Sekolah dari Ka. Kanwil Depdikbud, Propinsi Jawa Barat dengan Nomor : 394/TK/JB/I/1988 tanggal 09 Januari 1988, tentang Izin Operasional **TK SEKAR MELATI** di Jl. Sukamaju Baru RT.06/03 Kel. Sukamaju Baru, Kec. Tapos Kota Depok;
2. Surat pendirian tersebut kami *kukuhkan kembali* sebagai Surat Bukti Pendirian Sekolah selanjutnya;
3. Mendukung berdirinya pendirian *Unit Sekolah Baru (USB) Negeri* di Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang (*herregistrasi*) *setiap 3 (Tiga) tahun sekali* kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
5. Surat pengukuhan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali bila TK yang bersangkutan tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang ditentukan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan di kemudian hari.

Asli surat pengukuhan ini disampaikan kepada Ketua Yayasan Sekar Melati untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 30 April 2015



Tembusan Yth :

1. Walikota Depok;
2. Kepala Inspektur Daerah Kota Depok;
3. Kepala UPT.TK/SD Kec.Tapos